

SKRIPSI

**PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBINAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

**MUHROMIN FAJAR
NPM. 1902031008**



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBINAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
(Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHRMIN FAJAR
NPM. 1902031008

Pembimbing: Choirul Salim, M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kamu mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama Lengkap : **MUHRMIN FAJAR**
NIM : 1902031008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Penelitian : **PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (STUDI DI KAMPUNG
SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)**

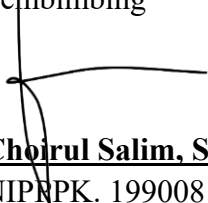
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Juni 2026

Pembimbing


Choirul Salim, S.H.I., M.H
NIPRPK. 199008112023211020

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM
PEM BINAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH (STUDI DI KAMPUNG SRISAWAHAN
KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH)

Nama : MUHROMIN FAJAR

NPM : 1902031008

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
UIN Jurai Siwo Lampung.

Metro, 11 Juni 2026

Pembimbing



Choirul Salim, S.H.I., M.H

NIPPPK. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0718/Un-36.2/D1.PP.00:9/07/2024...

Skrripsi dengan Judul: "PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI DI KAMPUNG SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)" disusun oleh: Muhromin Fajar, NPM. 1902031008, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 19 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kampung karena berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial, keamanan lingkungan, serta keberlangsungan pembangunan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa atau kampung, kepala kampung memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Berbagai permasalahan sosial seperti perselisihan antarwarga, pelanggaran norma sosial, dan gangguan keamanan lingkungan memerlukan peran aktif kepala kampung dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih siyasah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Srisawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deduktif. Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala kampung, perangkat kampung, tokoh masyarakat, serta warga setempat sebagai informan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dikaitkan dengan konsep-konsep kepemimpinan dan pemerintahan dalam fikih siyasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan preventif, represif, dan persuasif. Bentuk peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, mediasi dan penyelesaian konflik sosial, penegakan peraturan kampung, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, serta koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga kemasyarakatan. Upaya-upaya tersebut terbukti mampu mendukung terciptanya kondisi sosial yang lebih kondusif dan memperkuat hubungan harmonis antarwarga. Dalam perspektif fikih siyasah, peran kepala kampung tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maslahah), amanah, serta tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kepala kampung tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi kepemimpinan yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: kepala kampung, ketenteraman masyarakat, ketertiban masyarakat, kepemimpinan, fikih siyasah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : **MUHROMIN FAJAR**

NPM : 1902031008

Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 11 - juni - 2026
Penulis



MUHROMIN FAJAR
NPM 1902031008

MOTO

“Kepemimpinan dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan manusia.”

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha Esa dan Maha Penyayang, atas izin-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, kesabaran dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. Bapakku Ismadi tersayang dan tercinta, terimakasih sudah menjadikan saya sosok yang tegar dan kuat dalam menghadapi segala rintangan serta ujian cobaan yang selama ini datang. Terimakasih ayahku, semua harapan dan keinginan ayah insyaAllah akanku wujudkan. Semoga syurga untukmu Bapakku terhebat.
2. Mamak Sulasmi yang paling saya sayangi dan cintai, terimakasih untuk semua jerih payah usahamu yang telah membesarkan, mendidikku hingga sampai di titik ini. Terimakasih atas doa tulus serta dorongan moral dan moril untuk anakmu ini. Dan terimakasih sudah selalu ada dan selalu menjadi penyemangat terbaik untuk hidupku. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
3. Mbak Risna yang telah menjadi sosok panutan, Perempuan pekerja keras yang menggantikan sosok Bapak serta selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.
4. Keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga saya sampai pada titik ini.
5. Bapak Choirul Salim, MH. yang selalu sabar dalam membimbing dan memberi arahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Sariah, yang telah Ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya semoga bermanfaat dan menjadi amal jariyah kelak.
7. Teman seperjuangan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung dan sahabatku yang selalu memberikan motivasi serta semangat.
8. Untuk Seseorang Perempuan yang amat cantik, yang selalu membantu dan mendampingi, selalu memberi semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Serta terimakasih untuk Almater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal untuk semua pihak yang terlibat dalam membantu dari awal sampai akhir pembuatan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Maha Pencipta dan Pemilik Cinta, Allah SWT, yang selalu melimpahkan kasih sayang-Nya yang tak terhingga dan Memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis dengan judul “Peran Kepala Kampung Dalam Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. UIN Jurai Siwo Lampung

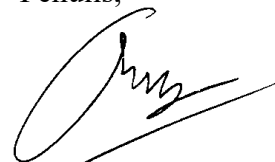
Dalam proses menyelesaikan penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna apabila tidak didukung oleh banyak bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Selaku rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Prof. Husnul Fatarib, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Choirul Salim, MH. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Jurai Siwo Lampung ,atas kesabarannya dalam membimbing, memberikan saran terbaik, dan selalu memotivasi agar menjadi yang lebih baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen UIN Jurai Siwo Lampung yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada Penulis selama menuntut ilmu di UIN Jurai Siwo Lampung.

Penulis juga menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulisan Skripsi ini. Sehingga penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun bagi penulis sebagai upaya Skripsi ini sehingga menjadi hasil yang bermanfaat.

Metro 11 Juni 2026

Penulis,



MUHROMIN FAJAR
NPM 1902031008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Kepala Kampung.....	11
B. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	22
C. Ketentraman dan Ketertiban dalam Perspektif Fikih Siyasah.....	32
D. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
D. Keabsahan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Letak Geografis.....	47

B. Analisis peran kepala kampung dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan.....	55
C. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.....	67

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, aman, dan sejahtera. Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram menjadi prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan nasional, karena stabilitas sosial akan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, keagamaan, maupun kehidupan bermasyarakat secara umum. Sebaliknya, berbagai bentuk konflik sosial, pelanggaran norma, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menghambat proses pembangunan dan mengganggu persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam negara hukum seperti Indonesia, upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan dan penegak hukum, tetapi juga melibatkan seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah desa atau kampung sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah kampung memiliki posisi strategis karena berinteraksi secara langsung dengan warga serta memahami kondisi sosial, budaya, dan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah kampung sangat penting dalam melakukan pembinaan masyarakat guna mencegah terjadinya konflik sosial, menjaga keamanan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara yuridis, peran tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembinaan kemasyarakatan mencakup berbagai

upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, tertib, dan harmonis. Dengan demikian, kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

Dalam perspektif Fikih Siyasah, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Seorang pemimpin dituntut untuk menegakkan keadilan, menjaga keamanan, serta mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam menempatkan pemimpin sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Shad ayat 26:

عَنْ فَيْضِكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيِّنَ فَأَحْكُمِ الْأَرْضَ فِي خَلِيفَةٍ جَعَلْتُكَ إِنَّا يُدَاوُدُ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسْأَلُ بِمَا شَدِيدُ عَذَابٍ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Shad [38]: 26).

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Pemimpin tidak diperkenankan menjalankan kekuasaan berdasarkan hawa nafsu, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kebenaran dan kepentingan umum. Dalam kajian Fikih Siyasah, konsep ini dikenal melalui kaidah *taṣarruf al-imām ‘ala ar-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pembinaan

ketenteraman dan ketertiban masyarakat oleh kepala kampung merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab kepemimpinan dalam Islam.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan di Kampung Srisawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan dinamika sosial yang cukup kompleks, sehingga memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hasil pra-penelitian, kepala kampung telah melakukan berbagai upaya pembinaan, seperti menyelenggarakan musyawarah warga, melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, memediasi konflik antarwarga, serta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya peran aktif kepala kampung dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan masih menghadapi berbagai kendala. Hasil pra-penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan belum sepenuhnya optimal, keterbatasan anggaran pemerintah kampung masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan, serta kesadaran hukum sebagian masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, kepala kampung memiliki tanggung jawab untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat demi tercapainya kemaslahatan bersama, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai

faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta bagaimana pelaksanaan peran tersebut ditinjau dari perspektif Fikih Siyasah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Fikih Siyasah, khususnya mengenai kepemimpinan lokal dan pembinaan kemasyarakatan, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah kampung dalam meningkatkan efektivitas pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis telah merumuskan beberapa inti masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Kampung Dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Srisawahan?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Kepala Kampung Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Srisawahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk Memahami Peran Kepala KaMpung Dalam MeMbina KetentraMan Dan Ketertiban MasyaraKat Di KaMpung Srisawahan.
- b. Untuk Memahami Bagaimana Tinjauan fikih siyasah terhadap peran kepala kampung dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kampung srisawahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara Islam (Fiqih Siyasah) yang berkaitan dengan peran kepemimpinan lokal dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan melalui penguatan konsep-konsep teoritis mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam yang dikaitkan dengan realitas sosial di tingkat kampung/desa. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa, serta menjadi bahan pengembangan teori yang lebih komprehensif terkait hubungan antara kepemimpinan, ketertiban sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Di samping itu, penelitian ini merupakan bagian dari implementasi keilmuan yang diperoleh selama perkuliahan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung..

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah desa/kampung, khususnya kepala kampung, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan peran serta efektivitas

kepemimpinan dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain itu, bagi aparat terkait seperti Bhabinkamtibmas dan lembaga kemasyarakatan desa, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menciptakan stabilitas sosial. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rujukan praktis bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

D. Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan " Peran Kepala Kampung Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah ":

1. Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, dalam artikel berjudul ***“Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah”*** yang dimuat dalam ***Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2 Tahun 2024***.¹ mengkaji konsep kepemimpinan kepala desa dalam perspektif fiqh siyasah dengan menitikberatkan pada batasan kekuasaan dan masa jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan (‘adalah), musyawarah (syura), dan kemaslahatan (maslahah). Penelitian ini juga merujuk pada pemikiran klasik seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* dan Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah* yang menegaskan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab menjaga agama dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, kepala desa/kampung tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi

¹ Mei Fiani Ritonga dan Irwansyah, “Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah,” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2024).

juga sebagai penjaga stabilitas sosial. Relevansi penelitian ini terletak pada penguatan dasar normatif kepemimpinan Islam, meskipun belum secara spesifik mengkaji pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di tingkat kampung.

2. Khoirul, dalam skripsinya berjudul ***“Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah” (UIN SUSKA Riau).***² meneliti peran kepala desa dalam membina masyarakat melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam membangun kesadaran masyarakat melalui penguatan norma, pengawasan sosial, serta pendekatan formal dan informal. Dalam perspektif fiqih siyasah, peran ini berkaitan dengan konsep *hisbah*, yaitu mekanisme pengawasan sosial untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Mawardi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan lemahnya pengawasan berkelanjutan. Relevansi penelitian ini terletak pada kesamaan fokus pembinaan masyarakat, meskipun belum secara spesifik menyoroti aspek ketenteraman dan ketertiban sebagai variabel utama.
3. Eva Fauziah, dalam skripsinya ***“Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah” (Studi Kasus Desa Hinai Kanan).***³ menekankan pada implementasi tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kepemimpinan belum optimal, ditandai dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur, terbatasnya fasilitas publik, serta kurangnya pelayanan sosial. Dalam perspektif fiqih siyasah, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah

² Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah); lihat juga Khoirul, *Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah* (Skripsi, UIN SUSKA Riau).

³ Eva Fauziah, *Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah* (Skripsi).

kepemimpinan yang menuntut keadilan dan kemaslahatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kepemimpinan kepala desa, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini lebih menekankan pemberdayaan masyarakat, bukan pada aspek ketenteraman dan ketertiban.

4. Indah Fitriani, dalam tesisnya ***“Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Desa” (Studi di Desa Purwo Kencono, Lampung Timur)***⁴, mengkaji implementasi kewenangan kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya dalam penyelesaian konflik dan pembinaan masyarakat. Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat karena secara langsung membahas ketenteraman dan ketertiban, namun lebih menitikberatkan pada aspek implementasi norma hukum, sedangkan penelitian penulis mengkaji dari perspektif peran dan pendekatan fiqh siyasah secara lebih komprehensif.
5. Siti Nurjanah, dalam artikel jurnal berjudul ***“Peran Kepala Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020)***.⁵ menjelaskan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial melalui koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan menjaga ketertiban sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan efektivitas komunikasi antara pemerintah desa dan warga. Penelitian ini relevan karena membahas secara langsung peran kepala desa dalam menjaga

⁴ Indah Fitriani, *Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014* (Tesis).

⁵ Siti Nurjanah, “Peran Kepala Desa dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2020).

ketertiban, namun tidak menggunakan pendekatan fiqih siyasah sebagai pisau analisis.

6. Ahmad Fauzi, dalam skripsinya ***“Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).***⁶ meneliti peran kepala desa sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan aktif dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah, pendekatan kultural, dan kearifan lokal. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat dan mencegah konflik yang lebih luas. Penelitian ini relevan dalam aspek penyelesaian konflik sebagai bagian dari upaya menciptakan ketenteraman masyarakat.
7. Rina Kartika Sari, dalam artikel jurnal ***“Implementasi Kebijakan Desa dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial” (Jurnal Administrasi Publik, 2021).***⁷ menunjukkan bahwa kebijakan desa yang bersifat partisipatif dan inklusif mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Hasil penelitian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Penelitian ini relevan dalam aspek kebijakan publik dan partisipasi masyarakat, namun tidak mengkaji dari perspektif fiqih siyasah

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah, tujuan

⁶ Ahmad Fauzi, *Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

⁷ Rina Kartika Sari, “Implementasi Kebijakan Desa dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial,” *Jurnal Administrasi Publik* (2021).

penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori peran dalam perspektif sosiologi dan fikih siyasah, konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta konsep kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik analisis data, serta teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, dilakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan perspektif fikih siyasah, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dan untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Kepala Kampung

Konsep peran (*role*) merupakan salah satu konsep mendasar dalam ilmu sosial, khususnya dalam kajian sosiologi. Peran dipahami sebagai seperangkat perilaku, norma, nilai, hak, dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap individu yang menempati posisi sosial tertentu dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat terhadap kedudukannya tersebut. Dengan demikian, peran tidak hanya berkaitan dengan tindakan nyata seseorang, tetapi juga menyangkut dimensi normatif yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki status dan peran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membentuk suatu sistem sosial yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Oleh karena itu, keberadaan peran menjadi sangat penting karena melalui pelaksanaan peran yang sesuai, kehidupan sosial dapat berjalan secara harmonis dan stabil. Sebaliknya, apabila suatu peran tidak dijalankan secara optimal, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial yang berpotensi melahirkan konflik dan ketidakteraturan dalam masyarakat.

Bruce J. Biddle mendefinisikan peran sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial.⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa peran memiliki sifat normatif sekaligus fungsional. Bersifat normatif karena peran berkaitan dengan harapan masyarakat terhadap perilaku seseorang, dan bersifat fungsional karena pelaksanaan peran berfungsi menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks pemerintahan, peran seorang pemimpin menjadi sangat penting

⁸ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), h. 58

karena pemimpin merupakan aktor utama yang menentukan arah dan stabilitas kehidupan masyarakat.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*).⁹ Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Menurut Soekanto, peranan mencakup tiga hal utama, yaitu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam organisasi sosial, serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik sosial. Oleh karena itu, kepala kampung dituntut untuk menjalankan kekuasaan secara adil agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

1. Peran Kepala Kampung dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala kampung atau kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada tingkat desa yang memiliki kedudukan strategis sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin masyarakat. Keberadaan kepala kampung tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan pelayanan publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung menjadi aktor utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 212

Menurut Hanif Nurcholis, pemerintahan desa merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan seluruh potensi desa agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara efektif.¹⁰ Pendapat ini menunjukkan bahwa kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu mengoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Senada dengan itu, Ni'matul Huda menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, kepala desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa yang bertanggung jawab mewujudkan pelayanan publik, pembangunan, serta pembinaan kehidupan masyarakat secara demokratis sesuai dengan prinsip otonomi desa.¹¹

Secara normatif, kedudukan dan tugas kepala kampung diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa. Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan Peraturan Desa,

¹⁰ Hanif Nurcholis, *Pemerintah Desa, Nagari, Gampong, Marga dan Sejenisnya* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm. 15–18. Buku akses terbuka Universitas Terbuka.

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 77–81.

mengelola keuangan desa, membina kehidupan masyarakat desa, serta membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas strategis kepala kampung. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala kampung berkewajiban membangun komunikasi dengan masyarakat, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menjalin kerja sama dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sangat menentukan terciptanya stabilitas sosial sebagai prasyarat pembangunan desa yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan desa meliputi tiga aspek utama, yaitu pelayanan publik (*public service*), pelayanan pembangunan (*development service*), dan pelayanan perlindungan (*protective service*). Pelayanan perlindungan diwujudkan melalui upaya pemerintah desa dalam menciptakan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat sehingga warga desa dapat menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi dengan rasa aman.¹³

Dengan demikian, berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, peran kepala kampung tidak hanya terbatas sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat, mediator penyelesaian konflik, pembina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta penggerak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan desa yang aman, tertib, dan sejahtera. Peran tersebut merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

¹³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 103.

2. Kepemimpinan dalam Perspektif Fikih Siyasah

Dalam perspektif fikih siyasah, kepemimpinan merupakan amanah yang memiliki tanggung jawab besar di hadapan masyarakat dan Allah SWT. Kepemimpinan dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Kepala kampung sebagai pemimpin lokal dapat dianalogikan sebagai bagian dari konsep *waliy al-amr*, yaitu pemegang otoritas pemerintahan yang bertugas mengatur urusan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban menjalankan amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung harus mampu menjalankan tugas kepemimpinannya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa tujuan utama kepemimpinan adalah menjaga agama (*hifz ad-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat ad-dunya*).¹⁵ Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif dan politik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. Kepala kampung sebagai pemimpin masyarakat harus mampu menciptakan kondisi sosial yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai agama dan moral dalam kehidupan masyarakat.

Selain Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah juga menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan social

¹⁴ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

¹⁵ Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, h. 15.

manusia. Menurutnya, tujuan utama kepemimpinan adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁶ Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melindungi hak-hak masyarakat, menjaga keamanan, serta mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial. Dalam konteks ini, kepala kampung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Fikih siyasah juga menekankan beberapa prinsip penting dalam kepemimpinan. Pertama, prinsip keadilan (*al-'adalah*), yaitu pemimpin harus bersikap adil tanpa membedakan status sosial masyarakat. Kedua, prinsip amanah, yaitu menjalankan tugas kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ketiga, prinsip musyawarah (*shura*), yaitu pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan bersama masyarakat. Keempat, prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu setiap kebijakan harus bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dengan konsep *good governance* dalam pemerintahan modern. Kepala kampung yang menjalankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah akan mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis dan dipercaya masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dapat merusak legitimasi kepemimpinan dan memicu konflik sosial.

Dalam Islam, pemimpin juga dipandang sebagai pelayan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah bentuk kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, kepala kampung harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

¹⁶ Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2004), h. 12.

3. Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Kampung.

Kepala kampung merupakan pemimpin pemerintahan pada tingkat paling bawah yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau kampung. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Posisi kepala kampung menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat sehari-hari. Oleh sebab itu, kepala kampung dituntut mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban sosial secara seimbang.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa atau kepala kampung memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat desa.¹⁸ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki fungsi yang luas dan kompleks karena mencakup aspek administratif, sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan kampung sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala kampung dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

a. Fungsi Pemerintahan

Fungsi utama kepala kampung adalah sebagai penyelenggara pemerintahan kampung. Dalam fungsi ini, kepala kampung bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, melaksanakan kebijakan pemerintah, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala kampung menjadi penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemerintahan yang berlangsung di

243 ¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1)

wilayah kampung, baik yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, pelayanan surat-menyurat, pengelolaan keuangan desa, maupun pelaksanaan program-program pemerintah.¹⁹

Selain itu, kepala kampung juga memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan lokal yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat kampung. Kebijakan tersebut harus disusun berdasarkan prinsip musyawarah, kepentingan umum, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kepala kampung dituntut memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Fungsi pemerintahan yang dijalankan kepala kampung pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung harus mampu bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung.²⁰

b. Fungsi Pembangunan

Selain menjalankan fungsi pemerintahan, kepala kampung juga memiliki fungsi pembangunan. Pembangunan kampung merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun nonfisik. Dalam hal ini, kepala kampung berperan sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas pembangunan di wilayah kampung.²¹

Pembangunan fisik meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan. Adapun

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 73

²⁰ Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 98.

²¹ Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 165

pembangunan nonfisik mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembinaan sosial masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kelembagaan desa.

Kepala kampung juga dituntut mampu menggali potensi yang dimiliki kampung guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung harus memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting karena pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif.²²

Dalam perspektif administrasi publik, kepala kampung tidak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai motivator yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kampung dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

c. Fungsi Pembinaan Kemasyarakatan

Fungsi berikutnya adalah fungsi pembinaan kemasyarakatan. Kepala kampung memiliki tanggung jawab untuk membina kehidupan sosial masyarakat agar tercipta suasana yang aman, tertib, harmonis, dan penuh kebersamaan. Pembinaan kemasyarakatan dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, budaya, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.²³

Pembinaan kemasyarakatan sangat penting karena masyarakat kampung terdiri atas berbagai latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini, kepala kampung

²² Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 56

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 271.

harus mampu menjadi figur pemersatu masyarakat serta menjaga hubungan sosial yang harmonis antarwarga.

Selain itu, kepala kampung juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum sangat penting untuk menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kepala kampung perlu bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dalam melakukan pembinaan sosial kepada masyarakat.²⁴

Pembinaan kemasyarakatan juga dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong, musyawarah kampung, pembinaan pemuda, dan kegiatan keagamaan yang bertujuan mempererat solidaritas sosial masyarakat. Dengan adanya pembinaan yang baik, maka stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat dapat terjaga dengan baik.

d. Fungsi Mediasi Konflik

Dalam kehidupan sosial masyarakat, konflik merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, ekonomi, maupun persoalan pribadi antarwarga. Oleh sebab itu, kepala kampung memiliki fungsi sebagai mediator atau penengah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.²⁵

Sebagai mediator, kepala kampung harus mampu menyelesaikan perselisihan secara bijaksana melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Penyelesaian konflik melalui musyawarah sangat penting karena dapat menjaga hubungan baik antarwarga dan mencegah konflik berkembang menjadi lebih besar.

Dalam menjalankan fungsi mediasi, kepala kampung harus bersikap netral, adil, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 124

²⁵ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), h. 21

Kepala kampung juga perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam proses penyelesaian konflik agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.²⁶

Kemampuan kepala kampung dalam menyelesaikan konflik sangat menentukan stabilitas sosial masyarakat. Apabila konflik dapat diselesaikan dengan baik, maka kehidupan masyarakat akan tetap harmonis dan damai. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani secara tepat, maka dapat menimbulkan perpecahan dan mengganggu ketenteraman masyarakat.

e. Fungsi Ketenteraman dan Ketertiban

Kepala kampung juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban merupakan kondisi sosial yang aman, damai, dan teratur sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan nyaman.²⁷

Dalam menjalankan fungsi ini, kepala kampung harus mampu melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti perkelahian, pencurian, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, maupun konflik sosial lainnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan masyarakat, penguatan keamanan lingkungan, serta kerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat.

Kepala kampung juga harus mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Salah satu bentuk upaya menjaga ketenteraman masyarakat

89 ²⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 208.

adalah melalui kegiatan ronda malam, siskamling, dan musyawarah keamanan lingkungan.²⁸

Dengan demikian, fungsi kepala kampung dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial pemerintahan kampung. Keberhasilan kepala kampung dalam menjalankan fungsi tersebut akan berpengaruh terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa integrasi perspektif hukum positif indonesia dan fikih siyasah menunjukkan bahwa kepala kampung memiliki peran yang kompleks dan multidimensional. Kepala kampung tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dan kepemimpinan, tetapi juga kemampuan sosial, moral, dan spiritual. Pelaksanaan peran yang baik, adil, dan bertanggung jawab akan menciptakan masyarakat yang tertib, harmonis, dan sejahtera, baik dalam perspektif sosial maupun dalam kerangka nilai-nilai Islam.

B. Konsep Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

1. Pengertian dan Konsep Dasar

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan dua konsep fundamental dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Secara etimologis, ketertiban berasal dari kata "tertib" yang berarti teratur, rapi, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara ketenteraman berasal dari kata "tenteram" yang berarti aman, damai, dan bebas dari gangguan. Meski keduanya sering digunakan secara beriringan, masing-masing memiliki dimensi makna yang berbeda namun saling melengkapi.²⁹

²⁸ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 112

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 212.

Dalam perspektif sosiologi, ketertiban masyarakat (*social order*) merujuk pada kondisi di mana perilaku individu maupun kelompok berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang telah disepakati bersama. Ketertiban mencerminkan adanya kepatuhan terhadap hukum serta kesadaran kolektif dalam menjaga keteraturan sosial. Menurut Émile Durkheim, ketertiban sosial merupakan produk dari *conscience collective* (kesadaran kolektif) yang menjadi perekat kehidupan bersama dalam masyarakat.³⁰

Sementara itu, ketenteraman masyarakat lebih merujuk pada kondisi psikologis dan sosial yang ditandai dengan rasa aman, damai, serta terbebas dari gangguan fisik maupun nonfisik. Talcott Parsons, dalam kerangka teori struktural fungsionalnya, memandang ketenteraman sebagai bagian dari ekuilibrium sistem sosial suatu keseimbangan di mana setiap komponen masyarakat menjalankan fungsinya secara harmonis tanpa menimbulkan disfungsi.³¹ Keduanya, ketertiban dan ketenteraman memiliki hubungan yang saling melengkapi sehingga tidak dapat dipisahkan dalam praktik kehidupan sosial. Ketertiban tanpa ketenteraman cenderung menghasilkan kondisi yang kaku dan represif, sedangkan ketenteraman tanpa ketertiban berpotensi menimbulkan kekacauan sosial.³²

2. Landasan Normatif Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Indonesia

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketenteraman dan ketertiban masyarakat memiliki dasar normatif yang kuat pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengamanatkan

³⁰Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: Free Press, 1982), hlm. 50–59. Lihat juga terjemahan dan ulasan dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 181–195.

³¹Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), hlm. 36–45.

³²George Ritzer, *Sociological Theory*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill, 2014), hlm. 98–102.

kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang di dalamnya mencakup perlindungan terhadap keamanan dan ketenteraman warga negara.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).³³ Hal ini menunjukkan bahwa Negara melalui aparatnya memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan kondisi sosial yang aman dan tertib. Fungsi kamtibmas mencakup aspek pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif) guna mewujudkan lingkungan sosial yang kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada institusi kepolisian, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kampung. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada kepala desa/kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.³⁴ Kewenangan pembinaan kemasyarakatan tersebut meliputi, antara lain, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan di tingkat lokal.³⁵

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan kepala kampung dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban juga diatur dalam berbagai peraturan daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Mekanisme pengaturan bertingkat ini mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam sistem

³³Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf b. Dapat diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41765/uu-no-2-tahun-2002>.

³⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (1). Dapat diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.

³⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dapat diakses di: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/117529>.

pemerintahan Indonesia, di mana masalah-masalah yang dapat diselesaikan di tingkat paling bawah tidak perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Pendekatan dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban

Pendekatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu preventif, edukatif, dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan dengan penguatan nilai dan norma sosial sebelum terjadinya gangguan ketertiban. Pendekatan edukatif dilakukan melalui sosialisasi hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat agar setiap warga memahami hak dan kewajibannya. Sedangkan pendekatan represif dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban secara berkelanjutan, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Konsep desentralisasi dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan di tingkat lokal sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan.³⁶ Partisipasi masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sosial, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman.³⁷

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketenteraman dan Ketertiban

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

³⁶Rondinelli, Dennis A. dan G. Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction," dalam *Decentralization and Development*, ed. G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Beverly Hills: Sage Publications, 1983), hlm. 18.

³⁷Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia* (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hlm. 77–85.

Kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis akan menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila ketenteraman dan ketertiban terganggu, maka kehidupan masyarakat akan dipenuhi konflik, rasa tidak aman, serta menurunnya kualitas hubungan sosial antarwarga. Oleh karena itu, terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, baik faktor internal maupun eksternal masyarakat.³⁸

Dalam konteks kehidupan masyarakat kampung, ketenteraman dan ketertiban tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat, kepemimpinan pemerintah kampung, partisipasi sosial, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya stabilitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat.

a. Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu faktor utama yang memengaruhi ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan sikap atau perilaku masyarakat yang memahami, menghayati, dan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum menjadi fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mematuhi aturan dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.³⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h. 207.

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 41.

ada atau hukum yang diharapkan ada.⁴⁰ Kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum, tetapi juga dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang sadar hukum akan menjaga ketertiban sosial dengan cara menghormati hak orang lain, menaati norma yang berlaku, serta berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan meningkatnya pelanggaran hukum, konflik sosial, dan gangguan keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, pembinaan kesadaran hukum menjadi salah satu tugas penting pemerintah kampung dalam menciptakan ketenteraman sosial.

Kesadaran hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum. Apabila masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan semakin tinggi.⁴¹ Dengan demikian, kesadaran hukum memiliki hubungan erat dengan terciptanya ketertiban dan stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

b. Kepemimpinan Pemerintah Kampung

Kepemimpinan pemerintah kampung juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala kampung sebagai pemimpin lokal memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial masyarakat secara lebih dekat. Kepemimpinan yang baik akan mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis,

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 152.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 298.

menyelesaikan konflik secara bijaksana, serta membangun rasa aman di tengah masyarakat.⁴²

Dalam menjalankan tugasnya, kepala kampung tidak hanya bertindak sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga sebagai pembina sosial masyarakat. Kepala kampung harus mampu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat.

Kartini Kartono menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.⁴³ Dalam konteks pemerintahan kampung, kepala kampung yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akan mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat serta menciptakan suasana sosial yang kondusif.

Selain itu, kepala kampung juga berperan dalam menyelesaikan konflik sosial melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Konflik antarwarga yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi gangguan keamanan dan mengancam ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan kepala kampung dalam melakukan mediasi konflik sangat menentukan terciptanya stabilitas sosial masyarakat.

Kepemimpinan pemerintah kampung yang lemah dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Sebaliknya, kepemimpinan yang kuat dan bijaksana akan memperkuat solidaritas sosial dan

⁴² Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 89

⁴³ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 34.

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ketenteraman bersama.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban sosial. Ketenteraman masyarakat tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah kampung atau aparat keamanan semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Partisipasi masyarakat mencerminkan adanya kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara bersama-sama.⁴⁴

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan sosial, seperti ronda malam, kerja bakti, musyawarah kampung, kegiatan gotong royong, serta pelaporan terhadap potensi gangguan keamanan kepada aparat kampung. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, maka berbagai potensi konflik dan gangguan ketertiban dapat dicegah sejak dini.

Menurut Taliziduhu Ndraha, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁴⁵ Partisipasi masyarakat yang tinggi menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap lingkungan sosial sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Sebaliknya, rendahnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan lemahnya pengawasan sosial dan meningkatnya

⁴⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 78.

⁴⁵ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bina Aksara, 2010), h. 63.

potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah kampung perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis dan aman.

d. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi ketenteraman dan ketertiban sosial. Permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sering menjadi penyebab munculnya konflik sosial dan tindak kriminalitas.⁴⁶

Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial, seperti pencurian, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, kesenjangan sosial yang tinggi juga dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik antarwarga.

Dalam perspektif sosiologi, kondisi sosial yang tidak stabil dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah sosial muncul akibat ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.⁴⁷ Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah kampung memiliki peran penting dalam meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

⁴⁶ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 112.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 314.

Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, maka potensi konflik sosial dan gangguan keamanan dapat diminimalisasi.

e. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial yang baik akan membentuk masyarakat yang tertib, disiplin, dan menghormati norma sosial yang berlaku. Sebaliknya, lingkungan sosial yang buruk dapat memicu munculnya perilaku menyimpang dan gangguan ketertiban masyarakat.⁴⁸

Lingkungan sosial meliputi keluarga, lingkungan pergaulan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Apabila lingkungan sosial masyarakat dipenuhi dengan nilai-nilai positif seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial, maka masyarakat akan cenderung hidup secara harmonis dan damai.

Sebaliknya, lingkungan sosial yang penuh dengan konflik, kekerasan, dan perilaku negatif dapat memengaruhi pola perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, pembinaan lingkungan sosial yang sehat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks ketenteraman masyarakat, lingkungan sosial yang harmonis akan memperkuat solidaritas sosial dan memperkecil potensi terjadinya konflik antarwarga. Dengan demikian, lingkungan sosial yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan Sejahtera.

⁴⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 189

C. Ketenteraman dan Ketertiban dalam Perspektif Fikih Siyasah

Dalam perspektif Fikih Siyasah, ketenteraman (*al-amn*) dan ketertiban (*an-nizām*) merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dengan menjaga keamanan, keadilan, serta keteraturan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dan ibadah tanpa rasa takut.

Menurut Imam Al-Mawardi, imamah (kepemimpinan) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama (*hirāsah ad-dīn*) dan mengatur urusan dunia (*siyāsah ad-dunyā*). Salah satu tugas pokok seorang pemimpin adalah menjaga keamanan masyarakat, menegakkan keadilan, menyelesaikan perselisihan, serta melindungi hak-hak rakyat sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁹

Pandangan tersebut dipertegas oleh Ibnu Taimiyah, yang menyatakan bahwa keberadaan pemimpin merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Menurutnya, agama tidak akan dapat ditegakkan secara sempurna tanpa adanya kekuasaan (*sulṭah*) yang mampu menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dibentuk untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan sosial.⁵⁰

⁴⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 23–25.

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'ī wa ar-Ra'iyyah*, terj. Rofi' Munawar (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 17–20.

Konsep ketenteraman dan ketertiban dalam Fikih Siyasah juga didasarkan pada kaidah fikih yang sangat terkenal, yaitu:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

Artinya:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan."⁵¹

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan umum (*public interest*), termasuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat. Dengan demikian, seluruh tindakan kepala kampung dalam melakukan pembinaan masyarakat harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan bersama.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga ketenteraman dan keadilan juga ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisa' ayat 58:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa' [4]: 58).⁵²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan. Keadilan merupakan fondasi utama terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Apabila keadilan ditegakkan, maka konflik sosial dapat diminimalisasi dan kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis.

⁵¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 147.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa' (4): 58.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam QS. Shad ayat 26:

تَتَّبِعْ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَاخُكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُدُ يَا
الْهُوَى

Artinya:

"Wahai Daud! Sesungguhnya Kami menjadikan engkau khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu." (QS. Shad [38]: 26).⁵³

Ayat tersebut menegaskan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah menegakkan keadilan dan menjaga keteraturan masyarakat berdasarkan kebenaran, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala kampung sebagai pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membina ketenteraman, menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menjaga persatuan masyarakat, serta menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan utama siyasah syar'iyah adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan zaman.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketenteraman dan ketertiban dalam perspektif Fikih Siyasah merupakan bagian dari tujuan penyelenggaraan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin, termasuk kepala kampung, memiliki kewajiban untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, adil, dan harmonis melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, penegakan keadilan, penyelesaian konflik secara bijaksana, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Shad (38): 26.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 18–22.

D. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islam

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual. Kepemimpinan bukan sekadar sarana memperoleh kekuasaan, melainkan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dalam konteks ini, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu tujuan utama kepemimpinan dalam Islam, karena stabilitas sosial merupakan prasyarat tercapainya kesejahteraan dan keadilan.

Dalam literatur klasik, Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan kepemimpinan adalah *ḥifẓ ad-dīn wa siyāsah ad-dunyā* (menjaga agama dan mengatur urusan dunia)⁵⁵. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial-politik. Ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian integral dari kedua dimensi tersebut, karena tanpa stabilitas sosial, pelaksanaan ajaran agama dan aktivitas kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal.

Lebih jauh, kepemimpinan dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sosial, khususnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan (al-'Adālah)

Keadilan merupakan prinsip paling fundamental dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin wajib berlaku adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, tanpa membedakan latar belakang

⁵⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985).

sosial, ekonomi, maupun kelompok tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl: 90).

Keadilan dalam konteks pembinaan masyarakat berarti memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menyelesaikan konflik secara objektif, serta memastikan distribusi sumber daya yang proporsional. Menurut Ibn Taymiyyah, keadilan merupakan fondasi utama tegaknya suatu negara, bahkan ia menyatakan bahwa “negara yang adil akan bertahan meskipun kafir, dan negara yang zalim akan runtuh meskipun Muslim”⁵⁶. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.

2. Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan)

Amanah merupakan prinsip yang menuntut pemimpin untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip amanah mengharuskan kepala kampung atau pemimpin lokal untuk bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Dalam konteks ketenteraman dan ketertiban, amanah tercermin dalam kesungguhan pemimpin dalam menjaga keamanan masyarakat, menyelesaikan konflik secara adil, serta melindungi hak-hak warga⁵⁷.

⁵⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

⁵⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997).

3. Musyawarah (Syūrā)

Musyawarah merupakan prinsip partisipatif dalam Islam yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Al-Qur'an memuji orang-orang yang menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah (QS. Asy-Syūrā: 38). Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan inklusif dan demokratis dalam arti partisipatif.

Dalam konteks pembinaan ketertiban masyarakat, musyawarah menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan konflik sosial, membangun kesepahaman, serta menciptakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah juga memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil oleh pemimpin, karena melibatkan aspirasi masyarakat secara langsung⁵⁸.

4. Keteladanan (Uswah Hasanah)

Keteladanan merupakan salah satu instrumen utama dalam kepemimpinan Islam. Pemimpin dituntut untuk menjadi contoh yang baik dalam ucapan, sikap, dan tindakan. Keteladanan memiliki kekuatan moral yang besar dalam memengaruhi perilaku masyarakat, karena masyarakat cenderung meniru apa yang dilakukan oleh pemimpinnya.

Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam kepemimpinan yang mengedepankan akhlak mulia, kejujuran, dan keadilan. Dalam konteks pembinaan ketertiban, keteladanan pemimpin dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi norma dan aturan secara sukarela, tanpa harus dipaksa melalui mekanisme hukum yang represif⁵⁹.

5. Kemaslahatan (al-Maṣlaḥah)

Prinsip kemaslahatan menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin dalam Islam. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikembangkan oleh Abu Hamid

⁵⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968)

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007).

al-Ghazali, tujuan syariat adalah menjaga lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁶⁰.

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa dan harta, sehingga segala kebijakan yang bertujuan menciptakan keamanan dapat dikategorikan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, kepala kampung harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

6. Tanggung Jawab Sosial (Mas'uliyah Ijtima'iyyah)

Selain prinsip-prinsip di atas, kepemimpinan Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Pemimpin tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek administratif, tetapi juga terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini mencakup upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam konteks ketertiban sosial, tanggung jawab sosial berarti memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap keamanan dan keadilan. Pemimpin harus peka terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya⁶¹.

7. Pencegahan Kerusakan (Dar'u al-Mafāsīd)

Prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) menjadi pedoman penting dalam pengambilan kebijakan. Prinsip ini menekankan bahwa pemimpin harus mengutamakan upaya pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban, seperti konflik sosial, kriminalitas, dan penyimpangan norma.

⁶⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Dalam praktiknya, kepala kampung dapat menerapkan prinsip ini melalui kebijakan preventif, seperti penguatan sistem keamanan lingkungan, penyuluhan hukum, serta pembinaan moral masyarakat. Dengan demikian, ketertiban dapat dijaga secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada tindakan represif⁶².

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam konteks pemerintahan lokal, termasuk peran kepala kampung. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, amanah, musyawarah, keteladanan, dan kemaslahatan, kepala kampung diharapkan mampu menciptakan kondisi sosial yang harmonis, aman, dan berkeadilan.

Dengan demikian, kepemimpinan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Hal ini menjadikan ketenteraman dan ketertiban yang tercipta bersifat holistik, mencakup aspek hukum, sosial, dan spiritual, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

⁶² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, mengolah data, serta menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif digunakan karena penelitian ini berangkat dari teori, konsep, dan ketentuan yang telah ada, kemudian digunakan sebagai landasan untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai peran Kepala Kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat perspektif fikih siyasah. Melalui pendekatan deduktif, peneliti terlebih dahulu mengkaji teori-teori kepemimpinan, konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta prinsip-prinsip fikih siyasah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Selanjutnya, teori dan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sehingga dapat diketahui kesesuaian antara praktik kepemimpinan Kepala Kampung dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam fikih siyasah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis fakta tersebut berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan langkah-langkah penelitian yang terstruktur sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian lapangan dipilih karena peneliti ingin memperoleh informasi secara langsung mengenai peran Kepala Kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala Kampung, aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat yang dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari informan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis ataupun menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memahami secara komprehensif mengenai peran Kepala Kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan berbagai bentuk pembinaan yang dilakukan Kepala Kampung serta menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih siyasah dengan menggunakan teori dan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kerangka analisis.

B. Sumber Data

Sumber data adalah Sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian berupa tulisan. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu:⁶³

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan oleh peneliti melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini bersifat asli dan aktual karena dikumpulkan secara langsung tanpa melalui perantara, sehingga memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam menggambarkan kondisi nyata di lokasi penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Adapun informan yang menjadi sumber data primer meliputi enam orang masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, satu orang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah sebagai pemegang otoritas utama dalam pemerintahan kampung. Pemilihan informan dilakukan secara purposive (bertujuan), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti.⁶⁵ Dengan teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam (*in-depth data*) dan relevan dengan fokus penelitian.

Melalui sumber data primer ini, peneliti dapat menggali informasi secara komprehensif mengenai peran kepala kampung dalam pembinaan

⁶³ . *Ibid.*,11.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, hlm. 85

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk bentuk kebijakan, strategi yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Selain itu, data primer memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara langsung berdasarkan pengalaman dan pandangan informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu melalui berbagai literatur, dokumen, arsip, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer sekaligus sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.⁶⁶

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku ilmiah, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sumber tersebut mencakup teori-teori tentang pemerintahan desa, kepemimpinan, ketertiban sosial, serta kajian fiqh siyasah yang relevan.

Selain itu, data sekunder juga meliputi dokumen resmi seperti laporan kegiatan pemerintah kampung, program kerja, serta arsip lain yang mendukung penelitian. Data ini digunakan untuk memberikan gambaran kontekstual serta memperkuat temuan lapangan. Penggunaan data sekunder juga memungkinkan peneliti melakukan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding.⁶⁷ Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 159

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330.

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data antara lain yaitu:

1. Teknik Wawancara(*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁶⁸ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana Peneliti membuat Pedoman pokok wawancara saja, kemudian dalam pengembangannya dilakukan sesuai proses Wawancara yang berlangsung.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi tentang strategi, tantangan dan efektivitas peran kepala kampung sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban Masyarakat.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri histori. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.⁶⁹ Teknik ini digunakan sebagai penunjang pengumpulan data melalui proses wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dokumen berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek penting karena hasil penelitian sangat bergantung pada ketepatan informasi yang

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 105.

⁶⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 153-154.

diberikan oleh informan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya untuk menguji kredibilitas data penelitian.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu Kepala Kampung Srisawahan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Kampung mengenai upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat kemudian dibandingkan dengan keterangan dari aparat keamanan dan masyarakat untuk melihat tingkat kesesuaian data yang diperoleh.

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik. Data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya diperiksa dan diperkuat melalui observasi lapangan serta dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan kampung, musyawarah masyarakat, pembinaan sosial, dan aktivitas keamanan lingkungan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.

Hasil triangulasi menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara Kepala Kampung, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan warga mengenai peran Kepala Kampung dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Seluruh informan pada prinsipnya memberikan keterangan yang relatif sama mengenai pelaksanaan musyawarah kampung, penyelesaian konflik melalui mediasi, pelibatan tokoh agama dan sesepuh, serta koordinasi dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang memadai. Oleh karena itu, temuan penelitian mengenai peran Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban

masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis perspektif fikih siyasah.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.

Data yang diperoleh dari Kepala Kampung Srisawahan, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dilakukan dengan cara menjadikan teori kepemimpinan, konsep ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta prinsip-prinsip fikih siyasah sebagai kerangka analisis untuk menelaah fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan cara membandingkan temuan lapangan dengan teori dan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui kesesuaian antara praktik yang terjadi di lapangan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum berupa teori, konsep, dan ketentuan fikih siyasah menuju fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah yang secara administratif berada di wilayah Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan kehidupan sosial yang masih kuat menjunjung nilai kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah relevan sebagai lokasi penelitian mengenai peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam perspektif fiqh siyasah.

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi undang-undang.⁷⁰ Kabupaten Lampung Tengah memiliki posisi strategis karena berada di bagian tengah Provinsi Lampung dan menjadi penghubung antara beberapa wilayah kabupaten/kota lainnya.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, <https://peraturan.bpk.go.id>

Kecamatan Punggur sebagai wilayah administratif tempat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah berada merupakan salah satu kecamatan yang memiliki perkembangan cukup pesat dalam sektor pertanian, perdagangan, dan pelayanan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Punggur menggantungkan hidup pada sektor pertanian, terutama persawahan, perkebunan, dan peternakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang didominasi oleh lahan produktif dan sistem irigasi yang cukup baik.⁷¹

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah sendiri memiliki karakteristik wilayah pedesaan dengan kondisi geografis yang relatif datar dan subur. Sebagian besar wilayah kampung dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan masyarakat. Persawahan menjadi sektor utama yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan lahan untuk perkebunan singkong, jagung, dan tanaman hortikultura lainnya yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga setempat.

Secara geografis, Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Saptomulyo
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sritejokencono
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro

Posisi geografis tersebut menunjukkan bahwa Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah memiliki letak yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung beberapa wilayah administratif. Kedekatan dengan Kota Metro turut memberikan

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, *Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka*, <https://lampungtengahkab.bps.go.id>

pengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan mobilitas penduduk. Interaksi masyarakat dengan wilayah luar kampung berlangsung cukup aktif sehingga memunculkan dinamika sosial yang beragam dalam kehidupan masyarakat.

Dari aspek demografis, masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah terdiri dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani, sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, buruh harian, serta pegawai pemerintahan. Tingkat pendidikan masyarakat juga cukup beragam, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Variasi kondisi sosial tersebut menciptakan pola interaksi sosial yang dinamis di tengah kehidupan masyarakat kampung.

Dalam konteks sosial budaya, masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah masih memegang teguh nilai-nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan pembangunan fasilitas umum, kegiatan keagamaan, serta aktivitas sosial lainnya. Tradisi musyawarah juga masih sering digunakan sebagai sarana penyelesaian persoalan masyarakat sebelum melibatkan aparat pemerintahan atau penegak hukum.⁷²

Nilai kekeluargaan yang kuat menjadi salah satu karakter utama masyarakat kampung. Hubungan antarwarga umumnya terjalin dengan baik karena adanya kedekatan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial seperti kerja bakti, pengajian, ronda malam, hingga kegiatan adat dan keagamaan. Kehidupan sosial yang demikian

⁷² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 118

menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Namun demikian, perkembangan zaman dan arus modernisasi juga membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Perubahan pola pikir masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial turut memengaruhi pola hubungan sosial masyarakat. Dalam kondisi tertentu, perubahan tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan sosial seperti konflik antarwarga, kenakalan remaja, pelanggaran norma sosial, hingga menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷³

Dalam situasi tersebut, pemerintah kampung memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kepala kampung sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat lokal memiliki tanggung jawab dalam menciptakan suasana masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup fungsi pembinaan sosial, mediasi konflik, serta penguatan nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa atau kepala kampung memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kepala kampung tidak hanya bertugas sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membina kehidupan masyarakat agar tetap tertib dan kondusif.

Dalam perspektif fiqih siyasah, kepemimpinan memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Pemimpin dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan,

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 256

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26, <https://peraturan.bpk.go.id>

ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah yang menempatkan pemimpin sebagai penjaga kepentingan umum dan pelindung masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan sosial.⁷⁵ Oleh karena itu, kepala kampung memiliki posisi strategis dalam menjaga ketenteraman masyarakat melalui kebijakan, pembinaan, dan pendekatan sosial yang dilakukan secara langsung kepada warga.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah yang cukup heterogen menuntut kepala kampung untuk mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif. Kepala kampung dituntut mampu menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta menciptakan suasana pemerintahan yang partisipatif. Keberhasilan kepala kampung dalam menjalankan peran tersebut akan sangat memengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat di lingkungan kampung.

Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah juga memiliki kehidupan keagamaan yang cukup aktif. Mayoritas masyarakat beragama Islam dan rutin melaksanakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, yasinan, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial keagamaan lainnya. Kehidupan religius tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga ketertiban masyarakat karena nilai-nilai agama masih dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat.⁷⁶

Dalam pelaksanaan kehidupan pemerintahan kampung, masyarakat juga cukup aktif dalam mengikuti kegiatan musyawarah kampung, pembangunan desa, serta program-program sosial kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat tersebut menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara pemerintah kampung dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

⁷⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 15

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Kehidupan Beragama di Pedesaan* (Jakarta: Depag RI, 2007), hlm. 32

Meskipun demikian, berbagai tantangan sosial tetap menjadi perhatian pemerintah kampung. Permasalahan seperti perselisihan antarwarga, persoalan remaja, pelanggaran norma sosial, dan persoalan keamanan lingkungan memerlukan perhatian serius dari pemerintah kampung agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu, pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan kampung.

Dengan kondisi sosial yang dinamis tersebut, Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk mengkaji peran kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya kepemimpinan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

2. Kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah

Kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan kampung yang memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, koordinasi pembangunan, serta pembinaan sosial kemasyarakatan. Kantor kepala kampung menjadi tempat utama dalam menjalankan aktivitas pemerintahan sekaligus sebagai pusat komunikasi antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, kantor kepala kampung memiliki kedudukan strategis sebagai pusat pelayanan publik di tingkat lokal. Seluruh aktivitas administrasi masyarakat, seperti pengurusan surat menyurat, administrasi kependudukan, surat

keterangan, serta pelayanan sosial masyarakat dilaksanakan melalui kantor kepala kampung.⁷⁷

Secara struktural, pemerintahan Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dibantu oleh perangkat kampung yang terdiri dari sekretaris kampung, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), kepala dusun, serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya. Struktur tersebut dibentuk untuk membantu kepala kampung dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perangkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi, dan pelayanan masyarakat.⁷⁸ Dalam praktiknya, perangkat kampung di Srisawahan berjumlah sekitar sepuluh orang yang terdiri dari kepala kampung, sekretaris, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun.

Kantor kepala kampung juga menjadi pusat kegiatan musyawarah masyarakat. Berbagai persoalan sosial masyarakat biasanya dibahas melalui forum musyawarah yang melibatkan aparat kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Musyawarah tersebut menjadi sarana penting dalam menyelesaikan persoalan masyarakat secara kekeluargaan dan menjaga stabilitas sosial di lingkungan kampung.

Selain berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, kantor kepala kampung juga berperan sebagai pusat pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berbagai persoalan seperti konflik antarwarga, pelanggaran norma sosial, persoalan keamanan lingkungan,

⁷⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 73

⁷⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, <https://peraturan.bpk.go>

hingga kegiatan ronda malam sering dikoordinasikan melalui kantor kepala kampung. Dalam kondisi tertentu, kepala kampung juga bekerja sama dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

Secara fisik, kantor kepala kampung umumnya dilengkapi dengan ruang pelayanan masyarakat, ruang kerja kepala kampung, ruang perangkat kampung, serta ruang musyawarah. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk menunjang efektivitas pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan kampung. Kondisi kantor yang representatif juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam perspektif sosial, kantor kepala kampung tidak hanya berfungsi sebagai tempat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Kantor kampung menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kantor kepala kampung memiliki peran strategis dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Keberadaan kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah juga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala kampung dalam pembinaan masyarakat. Melalui kantor tersebut, kepala kampung dapat menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, kantor Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pengendalian sosial, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian berbagai persoalan sosial di lingkungan kampung. Keberadaan kantor tersebut

menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan harmonis.

B. Analisis Peran Kepala Kampung Dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Srisawahan

1. Kebijakan Kepala Kampung yang Berorientasi pada Keadilan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, ditemukan bahwa salah satu strategi utama yang dilakukan Kepala Kampung dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah melalui kebijakan yang berorientasi pada Keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Kampung Srisawahan, diketahui bahwa setiap kebijakan yang diambil dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat selalu mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kepentingan bersama. Kepala kampung menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, pemerintah kampung tidak membedakan status sosial, suku, agama, maupun kedekatan personal dengan pihak-pihak yang berselisih. Seluruh masyarakat diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil musyawarah bersama. Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, R1 Supiyono, Menjelaskan bahwa *"Setiap ada persoalan di masyarakat, kami selalu mengutamakan musyawarah. Semua pihak kami dengarkan keterangannya terlebih dahulu, kemudian kami mencari solusi yang adil tanpa memihak siapa pun. Kami tidak melihat apakah dia keluarga, tokoh masyarakat, atau warga biasa, semuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil."*⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepala kampung berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan.

⁷⁹ Supiyono, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 03 Juni 2026

Kebijakan yang diterapkan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu, melainkan berorientasi pada penyelesaian masalah secara objektif demi menjaga keharmonisan masyarakat.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan warga R4 (P) yang menyatakan bahwa *"Pak Kepala Kampung selalu mengajak perangkat kampung dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan, terutama jika menyangkut konflik antarwarga. Dengan cara itu masyarakat merasa dilibatkan dan keputusan yang diambil dianggap lebih adil."*⁸⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kepala kampung dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah mencerminkan prinsip keadilan melalui mekanisme musyawarah, keterbukaan, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial, menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kampung, serta memperkuat persatuan dan kerukunan antarwarga.

Dalam perspektif Fikih Siyasah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip *taṣarruf al-imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yaitu bahwa setiap kebijakan pemimpin harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sikap adil yang ditunjukkan kepala kampung juga sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 agar setiap pemimpin menjalankan amanah dan menetapkan keputusan secara adil. Dengan demikian, kebijakan kepala kampung tidak hanya memenuhi aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Fikih Siyasah yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan persatuan masyarakat.

⁸⁰ R4 (P), Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 Juni 2026

2. Kepala Kampung Menyelenggarakan Musyawarah sebagai Sarana Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kuatnya budaya musyawarah yang diterapkan oleh Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam menjalankan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Musyawarah tidak hanya digunakan sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mencegah terjadinya konflik sosial di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, Bapak Supiyono, diketahui bahwa *setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat selalu dibahas terlebih dahulu melalui forum musyawarah. Menurut beliau, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.*

Bapak Supiyono menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat menjalankan pemerintahan kampung seorang diri. Oleh karena itu, dalam setiap pembahasan mengenai persoalan kampung, dirinya selalu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, pemuda, serta unsur keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat tersebut bertujuan agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak R2 (S) selaku Babinsa yang menyatakan bahwa *budaya musyawarah di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah telah menjadi salah satu faktor utama yang menjaga stabilitas sosial masyarakat. Menurutnya, hampir seluruh persoalan yang muncul di*

*masyarakat terlebih dahulu dibahas secara kekeluargaan melalui forum musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.*⁸¹

Hal senada juga disampaikan oleh warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah R4 (P) yang menyatakan bahwa *Kepala Kampung selalu membuka ruang dialog kepada masyarakat. Warga merasa bahwa aspirasi mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan kampung. Kondisi tersebut menimbulkan rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati bersama.*⁸²

Dalam konteks pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, musyawarah memiliki fungsi preventif yang sangat penting. Melalui forum musyawarah, berbagai potensi konflik dapat dideteksi sejak dini sehingga pemerintah kampung dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian sebelum konflik tersebut berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, musyawarah berfungsi sebagai sarana deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat.

Selain berfungsi sebagai sarana pencegahan konflik, musyawarah juga menjadi media penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antarwarga, Kepala Kampung lebih mengutamakan pendekatan musyawarah dibandingkan pendekatan represif. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu menjaga hubungan sosial antarwarga setelah permasalahan selesai diselesaikan.

Penerapan pola kepemimpinan partisipatif tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan

⁸¹ R2 (S) babinsa Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

⁸² R5 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

keputusan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program kampung. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah kampung karena keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu, musyawarah merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan konsep pembangunan masyarakat, musyawarah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan kampung. Melalui musyawarah, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Melalui musyawarah, Kepala Kampung mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat, mencegah terjadinya konflik sosial, serta menciptakan kebijakan yang lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan tertib.

3. Penempatan Peran Berdasarkan Kemampuan dan Kompetensi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya prinsip penempatan peran berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang

diterapkan oleh Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kepala Kampung tidak menentukan seseorang untuk mengemban suatu tugas berdasarkan usia, kedekatan pribadi, ataupun status sosial, melainkan berdasarkan kemampuan, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut.

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa *keberhasilan suatu program kampung sangat ditentukan oleh orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kampung selalu mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang akan dilibatkan. Menurut beliau, seseorang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam suatu bidang akan lebih mampu melaksanakan tugas secara efektif dibandingkan seseorang yang dipilih hanya karena faktor kedekatan atau pertimbangan nonkompetensi lainnya.*⁸³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak R3 (M) selaku Babinkam yang menyatakan bahwa *Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menurutnya, apabila terdapat kegiatan keagamaan maka yang diberikan tanggung jawab adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang baik, sedangkan untuk kegiatan pertanian atau pembangunan kampung biasanya dipilih masyarakat yang memiliki pengalaman dan kemampuan di bidang tersebut.*⁸⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh warga R6 (A) yang menyatakan bahwa *Kepala Kampung memahami karakter dan kemampuan masyarakatnya dengan baik. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa dihargai*

⁸³ R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 03 juni 2026

⁸⁴ R3 (M) selaku babinkam Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

*karena diberikan kesempatan berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki.*⁸⁵

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, prinsip ini dikenal dengan istilah *the right man on the right place*, yaitu menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Prinsip tersebut sangat penting karena dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Selain meningkatkan efektivitas program, kebijakan tersebut juga berkontribusi terhadap terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Penempatan tugas yang dilakukan secara adil dan objektif mampu mengurangi potensi kecemburuan sosial yang dapat muncul apabila jabatan atau tugas tertentu diberikan berdasarkan kedekatan personal. Masyarakat akan lebih mudah menerima keputusan pemerintah kampung karena merasa bahwa penentuan tugas dilakukan secara transparan dan berdasarkan kemampuan.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tindakan Kepala Kampung tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat akan lebih optimal apabila masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penempatan peran berdasarkan kemampuan dan kompetensi merupakan salah satu strategi Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, tercipta rasa keadilan, kepercayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kampung yang pada

⁸⁵ R6 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

akhirnya mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif.

4. Kepala Kampung Melibatkan Tokoh Agama dan Seseput dalam Menjaga Keharmonisan Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan seseput kampung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Kepala Kampung secara aktif melibatkan tokoh agama dan seseput dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan maupun dalam penyelesaian persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak R1 Supiyono, diketahui bahwa *tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Menurut beliau, masyarakat cenderung lebih mudah menerima nasihat dan arahan dari tokoh agama karena memiliki kedudukan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.*⁸⁶

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bhabinkamtibmas R3 (M) yang menyatakan bahwa *berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sering kali dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang melibatkan tokoh agama dan seseput kampung. Kehadiran tokoh agama dianggap mampu meredam emosi pihak-pihak yang berselisih sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih efektif.*⁸⁷

Selain itu, warga R5 (A) juga menjelaskan bahwa *tokoh agama sering menjadi tempat masyarakat meminta nasihat ketika menghadapi permasalahan keluarga maupun sosial.*⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tokoh agama dan seseput tidak hanya berfungsi dalam

⁸⁶ R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 03 juni 2026

⁸⁷ R3 (M), selaku Bhabinkamtibmas Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 Juni 2026

⁸⁸ R5 (A) Warga Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

kegiatan keagamaan, tetapi juga memiliki peran sosial yang sangat besar dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Menurut teori modal sosial, kepercayaan merupakan salah satu unsur utama yang dapat memperkuat kerja sama sosial dalam masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap seseorang atau lembaga, maka proses komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah akan berjalan lebih mudah. Dalam konteks Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan sesepuh menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama juga menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui pendekatan struktural oleh pemerintah kampung, tetapi juga melalui pendekatan kultural dan religius. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan penghormatan kepada tokoh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tokoh agama dan sesepuh merupakan bentuk pemanfaatan modal sosial (social capital) yang dimiliki masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Modal sosial berupa kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama menjadi aset penting dalam menciptakan stabilitas sosial tokoh agama dan sesepuh kampung memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membantu Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Melalui pengaruh moral dan sosial yang dimiliki, tokoh agama dan sesepuh mampu menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

5. Sinergi Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya sinergi yang kuat antara Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Ketiga unsur tersebut membentuk suatu kerja sama yang dikenal sebagai tiga pilar keamanan di tingkat kampung.

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa *koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan formal maupun komunikasi informal*. Menurut beliau, *koordinasi yang baik sangat penting untuk mengetahui perkembangan situasi masyarakat dan mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini*.⁸⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak R2 (S) Babinsa yang menjelaskan bahwa *tugas Babinsa tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, tetapi juga membantu pemerintah kampung dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat*. Oleh karena itu, *komunikasi yang intensif dengan Kepala Kampung dan Bhabinkamtibmas menjadi hal yang sangat penting*.⁹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh Bhabinkamtibmas R3 (M) yang menyatakan bahwa *pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat*. *Kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara aparat dan warga*.⁹¹

Kerja sama tersebut menciptakan sistem keamanan yang bersifat preventif. Artinya, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan ditangani sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

⁸⁹ R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 03 juni 2026

⁹⁰ R2 (S) Babinsa Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

⁹¹ R3 (M) Bhabinkamtibmas, Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 04 juni 2026

Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan represif karena dapat mencegah munculnya dampak sosial yang lebih luas. Jika dikaitkan dengan konsep good governance, sinergi antara pemerintah kampung dan aparat keamanan menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga yang baik dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut juga mencerminkan prinsip partisipatif dan responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, sinergi tiga pilar ini merupakan bentuk kolaborasi yang efektif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala Kampung berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan pembina masyarakat, Babinsa berperan dalam aspek ketahanan wilayah, sedangkan Bhabinkamtibmas berperan dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. sinergi antara Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas merupakan faktor penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Melalui koordinasi yang baik, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman, dan kondusif.

6. Peran Kepala Kampung dalam Penyelesaian Konflik Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik yang muncul umumnya berkaitan dengan persoalan hubungan antarwarga, sengketa keluarga, perbedaan pendapat, maupun persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas, diketahui bahwa penyelesaian konflik di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah lebih mengutamakan pendekatan mediasi dan musyawarah. Ketika terjadi konflik, langkah pertama yang dilakukan adalah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk

mencari solusi bersama dengan melibatkan Kepala Kampung, tokoh agama, sesepuh kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

Bapak R1 Supiyono menjelaskan bahwa *penyelesaian konflik melalui musyawarah lebih efektif karena mampu menjaga hubungan baik antarwarga setelah konflik selesai*. Menurut beliau, *tujuan utama penyelesaian konflik bukan hanya menemukan pihak yang benar atau salah, tetapi mengembalikan keharmonisan hubungan sosial masyarakat*.⁹²

Keterangan tersebut diperkuat oleh beberapa warga yang pernah menyaksikan proses penyelesaian konflik di kampung. Mereka menyatakan bahwa Kepala Kampung selalu berusaha bersikap netral dan mengutamakan perdamaian sehingga kedua belah pihak dapat menerima hasil musyawarah dengan baik.

Selain itu, penyelesaian konflik melalui mediasi juga memiliki kelebihan karena dapat menjaga persatuan masyarakat. Berbeda dengan penyelesaian melalui jalur hukum yang sering kali menghasilkan pihak menang dan pihak kalah, mediasi lebih menekankan pada pencapaian solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam perspektif pembinaan masyarakat, kemampuan Kepala Kampung dalam menyelesaikan konflik menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan masyarakat. Kemampuan tersebut sangat penting karena konflik yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam penyelesaian konflik sosial merupakan salah satu faktor utama yang mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

⁹² R1 Supiyono Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, wawancara 03 juni 2026

Pendekatan mediasi yang mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian terbukti mampu menjaga hubungan sosial masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya konflik yang lebih besar. Pendekatan ini sangat sesuai diterapkan dalam masyarakat pedesaan yang memiliki hubungan sosial yang erat.

C. Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kajian Fiqih Siyasah, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *maslahah mursalah*, yaitu segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemimpin untuk menghasilkan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan, meskipun kebijakan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Konsep ini menjadi salah satu dasar penting dalam praktik pemerintahan Islam karena kehidupan masyarakat terus berkembang dan menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian sesuai dengan kebutuhan zaman.

Menurut Imam Al-Ghazali, kemaslahatan harus diarahkan pada terpeliharanya lima tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemimpin yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan, serta keharmonisan sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk implementasi *maslahah mursalah*.

Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah menjalankan berbagai peran strategis dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berupa pelaksanaan tugas administratif pemerintahan, tetapi juga mencakup pembinaan sosial kemasyarakatan, penyelesaian konflik, pemberdayaan masyarakat, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pembangunan kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan Kepala Kampung R1 Supiyono yang menyatakan:

"Apa pun yang saya lakukan sebagai kepala kampung, tujuannya satu: kebaikan untuk semua warga. Tidak ada kebijakan yang saya buat untuk kepentingan sebagian orang saja."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan yang diterapkan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah berpusat pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif Fiqih Siyasah, orientasi tersebut sangat penting karena seorang pemimpin bukanlah penguasa yang bebas menggunakan kekuasaan sesuai kehendaknya, melainkan pelayan masyarakat yang berkewajiban menjaga kemaslahatan rakyat.

Pandangan ini sejalan dengan kaidah Fiqih Siyasah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan."

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa seluruh tindakan dan kebijakan pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kepala kampung tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan kampung. Ketika terjadi perselisihan antarwarga, kepala kampung lebih mengedepankan mediasi dan musyawarah daripada penyelesaian yang bersifat represif. Pendekatan tersebut terbukti mampu mencegah konflik berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar. Jika dianalisis dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa

(*hifzh al-nafs*) dan perlindungan terhadap hubungan sosial masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan berpotensi menimbulkan permusuhan berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan kampung. Oleh karena itu, upaya mediasi yang dilakukan kepala kampung merupakan kebijakan yang sangat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Selain itu, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah juga berupaya mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan kampung. Kegiatan gotong royong, kerja bakti, pengajian, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya terus didorong agar masyarakat memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Upaya tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam teori pembangunan sosial, masyarakat yang memiliki tingkat interaksi sosial tinggi cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang individualistik. Hal ini karena hubungan sosial yang kuat akan melahirkan rasa saling memiliki, saling menghormati, dan saling menjaga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih terpelihara dengan baik di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah.

Apabila dikaji lebih lanjut, keberhasilan menjaga ketenteraman masyarakat melalui pendekatan sosial tersebut menunjukkan bahwa Kepala Kampung tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga menjalankan fungsi sosial sebagai pemimpin masyarakat. Dalam Fiqih Siyasah, fungsi tersebut dikenal sebagai *ri'ayah al-ra'iyah*, yaitu tanggung jawab pemimpin untuk memelihara dan melindungi masyarakat yang dipimpinnya. Konsep *ri'ayah al-ra'iyah* didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."

Hadis tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas formal, tetapi juga mencakup upaya

menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah tidak terlepas dari kemampuan kepala kampung dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kepala kampung tidak menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus selalu dilayani, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang siap mendengar aspirasi dan keluhan warga. Pola kepemimpinan seperti ini memiliki kesesuaian dengan konsep kepemimpinan Islam yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan rakyat (*khadim al-ummah*). Dalam konsep tersebut, seorang pemimpin dituntut untuk mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Dari sisi dampak sosial, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan tersebut telah menghasilkan beberapa perubahan positif di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah. Pertama, meningkatnya rasa aman di tengah masyarakat. Kedua, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampung. Ketiga, berkurangnya potensi konflik sosial. Keempat, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung. Kelima, terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Ketika masyarakat percaya kepada pemimpinnya, mereka akan lebih mudah menerima kebijakan yang dibuat dan lebih bersedia bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah mencerminkan prinsip *masalah mursalah* dalam Fiqih Siyasah. Hal ini terlihat dari orientasi kebijakan yang selalu diarahkan pada kepentingan masyarakat, upaya penyelesaian konflik melalui mediasi, penguatan solidaritas sosial,

peningkatan partisipasi masyarakat, serta terciptanya kondisi kampung yang aman, tertib, dan harmonis. Dengan demikian, praktik kepemimpinan yang diterapkan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai implementasi nyata dari konsep kemaslahatan dalam pemerintahan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, telah menjalankan perannya secara aktif dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada terciptanya keamanan, keharmonisan, serta stabilitas sosial di lingkungan kampung. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya penyelesaian konflik secara musyawarah, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, penegakan peraturan kampung, peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta pengembangan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Secara substantif, peran tersebut tercermin dalam enam aspek pokok yang menjadi fokus pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kampung Srisawahan.
 - a) Pertama, perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial, menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kampung, serta memperkuat persatuan dan kerukunan antarwarga.
 - b) Kedua, penerapan mekanisme musyawarah sebagai sarana utama dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan sosial, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan

terbangunnya hubungan yang harmonis antara pemerintah kampung dan warga.

- c) Ketiga, pendistribusian tugas dan tanggung jawab berdasarkan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepercayaan yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan kampung
- d) Keempat, pelibatan tokoh agama dan sesepuh kampung sebagai mitra strategis dalam menjaga keharmonisan sosial, memberikan pembinaan moral kepada masyarakat, serta membantu penyelesaian permasalahan yang timbul.
- e) Kelima, terbangunnya koordinasi yang sinergis antara Kepala Kampung, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan yang intensif dan preventif. Keenam, penyelesaian konflik sosial melalui mekanisme mediasi dan musyawarah yang mengedepankan nilai kekeluargaan, perdamaian, dan persatuan, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan yang berkelanjutan. Melalui keenam upaya tersebut, Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah berhasil menciptakan kondisi masyarakat yang relatif aman, tertib, harmonis, dan kondusif.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran Kepala Kampung dalam Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah, peran Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat telah selaras dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, khususnya konsep *maslahah mursalah* dan *ri'ayah al-ra'iyah*. Hal ini tercermin dari orientasi kebijakan yang senantiasa diarahkan pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, upaya menjaga keamanan dan keharmonisan sosial,

penyelesaian konflik melalui musyawarah, serta pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan kampung.

Kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung sejalan dengan kaidah Fiqih Siyasah:

Tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah

(Tindakan dan kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan).

Selain itu, peran Kepala Kampung dalam menjaga ketertiban masyarakat juga mencerminkan implementasi tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam aspek pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*), pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), dan pemeliharaan stabilitas kehidupan sosial. Dengan demikian, kepemimpinan Kepala Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah dapat dikategorikan sebagai implementasi nilai-nilai Fiqih Siyasah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian, penulis merumuskan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi berbagai pihak yang terkait.

1. Bagi Pemerintah Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, Pemerintah Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah hendaknya terus mempertahankan dan meningkatkan pola kepemimpinan yang partisipatif melalui penguatan mekanisme musyawarah, pendekatan kekeluargaan, serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Di samping itu, diperlukan pula peningkatan program pembinaan kesadaran hukum dan sosial masyarakat agar partisipasi warga dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan diharapkan senantiasa menjalin sinergi dan kerja sama yang konstruktif

dengan pemerintah kampung dalam memberikan pembinaan moral, sosial, dan keagamaan kepada masyarakat, guna terwujudnya lingkungan yang harmonis, kondusif, dan berakhlak mulia.

3. Bagi Masyarakat Kampung Srisawahan Kecamatan. Punggur Kabupaten. Lampung Tengah, Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, mempererat kerukunan antarwarga, serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan kampung. Perlu dipahami bahwa ketenteraman dan ketertiban masyarakat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal lingkup kajian, yakni hanya terfokus pada peran Kepala Kampung dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ke cakupan yang lebih luas, seperti pengkajian efektivitas kebijakan pemerintah kampung dalam pengelolaan keamanan masyarakat, peran lembaga kemasyarakatan desa, ataupun implementasi nilai-nilai Fiqih Siyasah dalam tata kelola pemerintahan desa secara lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam. Terjemahan Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978.
- Al-Nawawi. Raudhah al-Thalibin. Jilid X. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991.
- Al-Syathibi, Imam. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT, 2008.
- Azra, Azyumardi. Pergolakan Politik Islam. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka. Lampung Tengah: BPS Kabupaten Lampung Tengah.
- Biddle, Bruce J. Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors. New York: Academic Press, 1979.
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Cheema, G. Shabbir, dan Dennis A. Rondinelli. Decentralization and Development. Beverly Hills: Sage Publications, 1983.
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press, 1956.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Pedoman Pembinaan Kehidupan Beragama di Pedesaan. Jakarta: Depag RI, 2007.
- Durkheim, Émile. The Division of Labor in Society. New York: Free Press, 1997.
- _____. The Rules of Sociological Method. New York: Free Press, 1982.
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

- Eko, Sutoro. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fauziah, Eva. *Tugas Pokok dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi.
- Fitriani, Indah. *Perspektif Fiqih Siyasah tentang Implementasi Pasal 26 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014*. Tesis.
- Francis Fukuyama. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995.
- George Herbert Mead. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Terjemahan Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibn Manzhur. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir, t.t.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education, 2008.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan*.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- _____. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Kartika Sari, Rina. "Implementasi Kebijakan Desa dalam Mewujudkan Ketertiban Sosial." *Jurnal Administrasi Publik*, 2021.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Khoirul. *Peran Kepala Desa dalam Pembinaan Masyarakat Perspektif Fiqih Siyasah*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mead, George Herbert. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara, 2010.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.
- Pruitt, Dean G., dan Jeffrey Z. Rubin. *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. New York: McGraw-Hill, 2004.
- Putra Wahyudi dkk. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019): 371–382.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1997.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Bandung: Pustaka, 1997.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2014.
- Ritonga, Mei Fiani, dan Irwansyah. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Fiqih Siyasah." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2024).
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Syukur, Iskandar. *Kriteria Pemimpin Teladan dalam Islam (Analisis Kritis pada Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi SAW)*. Bandar Lampung: LP2M, 2015.
- Wahyudi, Putra, dkk. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 1 (2019).
- Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Universitas Baghdad, 1977.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KEPALA KAMPUNG SRISAWAHAN

Jalan Raya Srisawahan

kode Pos 34152

SURAT IZIN RESEARCH

Nomor :500.6/ 106 /1802062003 / V /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supriyono
Jabatan : Kepala Kampung Srisawahan

dengan ini Memberikan Izin Kepada :

Nama Lengkap : MUHROMIN FAJAR
NPM : 1902031008
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Berdasarkan Permohonan Izin RESEARCH tugas Nomor : B-0377/In.28/D.1/TL.00/05/2026,
untuk malakukan Research/Survey di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten
Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas dengan
sebaik baiknya.

Dikeluarkan di : Srisawahan

Pada tanggal : 20 Mei 2026

KEPALA KAMPUNG SRISAWAHAN



SUPRIYONO

SURAT TUGAS

Nomor: B-0382/In.28/D.1/TL.01/05/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHROMIN FAJAR**
NPM : 1902031008
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR KEPALA KAMPUNG SRISAWAHAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEPALA KAMPUNG DALAM PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI KAMPUNG SRISAWAHAN KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Mei 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.I.P., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112

Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-590/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHROMIN FAJAR
NPM : 1902031008
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 1902031008.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroaini.ac.id; email: info@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhromin Fajar
NPM : 1902031008

Jurusan/Fakultas : IITN / Syariah
Semester / T A : XII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	19/05/2024	- LBR lengkap dengan data survey / hasil wawancara a. lapangan. - perbaikan format penulisan. - pada penelitian relevan tunjukkan letak persamaan dan perbedaan. - landasan teori lebih pada bagian syariah. - perbaikan sumber data	

Dosen Pembimbing,

Choirul Salim, S.H.I, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,

Muhromin Fajar
NPM. 1902031008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : MUHROMIN FAJAR
NPM : 1902031008

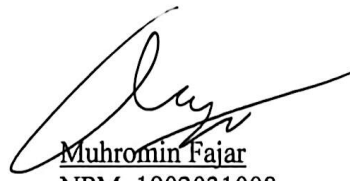
Jurusan/Fakultas : HTN / Syariah
Semester / T A : XII / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	27/05/2025	Kelengkapan proposal	

Dosen Pembimbing


Choirul Salim, M.H
NIP. 199008112023211020

Mahasiswa Ybs,


Muhromin Fajar
NPM. 1902031008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Muhromin Fajar
NPM : 1902031008

Prodi/Fakultas : HTN/Syariah
Semester / T A : XIV/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	08/25/06	- penerb. polio masas. - penerb. not a not - penerb. haka penerb. - penerb. ujian penerb. - penerb. haka penerb. - penerb. penerb. - penerb. penerb. - penerb. penerb. - penerb. penerb.	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, S.H.I., M.H.
NIPPPK. 199008112023211020

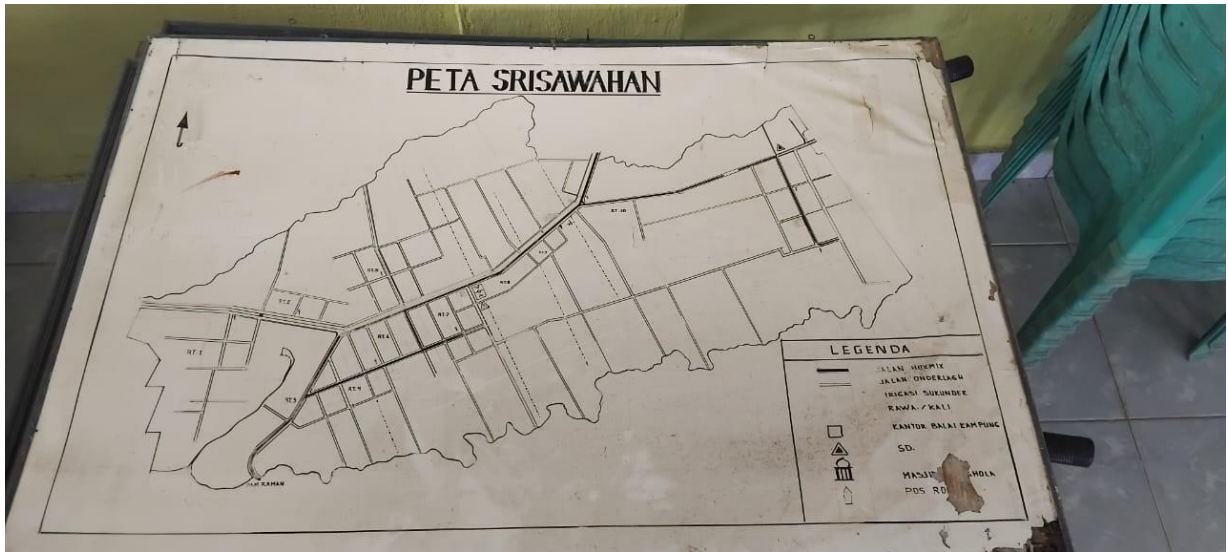
Mahasiswa Ybs,

Muhromin Fajar
NPM. 1902031008



Muhromia Fajar
NPM. 1902031008

DOKUMENTASI



Peta Wilayah Kampung Srisawahan

DAFTAR PERANGKAT DESA /KAMPUNG								
KECAMATAN : PONGGUR				KABUPATEN / KOTA : LAMPUNG TENGAH				
No	NAMA	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	L / P	PENDIDIKAN	JABATAN	MULAI BEKERJA	ALAMAT	KETERANGAN
1	MULJONO	Yogyakarta, 11-11-1951	L	SLTA	Kepala Kampung	2016	Dusun 02	
2	KUSMIYATI	Srisawahan, 28-08-1978	P	SLTA	Sekretaris	2015	Dusun 03	
3	HARIYANTO	Srisawahan, 10-10-1968	L	SLTA	Kasi Pem	2001	Dusun 03	
4	YUDI YANTORO, S.pd	SAPTOMULYO, 25-02-1996	L	S1	Kaur Keuangan		Dusun 02	
5	ANAS WIDIANTORO	METRO, 08-29-1981	L	SLTA	Kasi Kesra		Dusun 03	
6	TUMIRAN	Srisawahan, 03-04-1971	L	A	Kaur Umum		Dusun 02	
7	SUGIYANTO	SRI SAWAHAN, 08-04-1970	L	SLTA	Kasi Pelayanan			
8			L		Bendahara			
9	DANAR PRIMAYUDA, S.A.P	SRI SAWAHAN, 05-06-1991	L	S1	Kepala Dusun		Dusun 01	
10	GHOLIB SANTOSO	Sendang Asih, 06-09-1974	L	SLTA	Kepala Dusun		Dusun 02	
11	SIGIT KURNIAWAN	SRI SAWAHAN, 13-09-1988	L	SLTA	Kepala Dusun	2011	Dusun 03	
12								
13								
14								
15								

SRI SAWAHAN

KEDAJA

20

Daftar Perangkat Kampung Srisawahan



Wawancara Dengan Kepala Kampung Srisawahan



Wawancara dengan Babinsa Kampung Srisawahan



Wawancara dengan Masyarakat Kampung Srisawahan



Wawancara dengan Masyarakat Kampung Srisawahan



Wawancara dengan Masyarakat Kampung Srisawahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhromin Fajar, dilahirkan di Srisawahan pada tanggal 06 Desember 1999, merupakan anak dari pasangan Almarhum Bapak Ismadi dan Ibu Sulasmi Penulis beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Penulis bertempat tinggal di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Srisawahan, lulus pada tahun 2012;
2. SMP Negeri 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2015;
3. SMK Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2018;
4. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Metro, dan menyelesaikan studi pada tahun 2026.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Metro, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Melalui organisasi tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam bidang kepemimpinan, pengkaderan, diskusi keilmuan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul: "Peran Kepala Kampung dalam Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Kampung Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)."

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.